

HUKUM
144A/91
(2)(2)

0573

C2 (3)

KOLEKSI KHUSUS

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO. : 046 /PP-UU/SPP- 04/1991

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DENGAN KENDARAAN BERMOGOR TERHADAP
PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : Zefrizal Nurdin, SH

FAKULTAS HUKUM

ANDALAS
UNIVERSITAS

4

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG T.P. 21316
Padang, 1991

G

TANGGUNG JAWAB PENGGANGKUT DENGAN KENDERAAN SEHMOTOR
TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU -
LINTAS DI KOTAMADYA PADANG

1. PENDAHULUAN.

1. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Tugas yang diemban seorang Staf pengajar pada suatu Perguruan Tinggi/Universitas tidaklah hanya meliputi kegiatan mengajar belajar atau memberi kuliah summa, tetapi juga mencakup kegiatan Penelitian ilmiah serta melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan penyuluhan dan sebagainya. Ketiga kegiatan diatas tercakup dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tugas tersebut tidak hanya diemban para staf pengajar saja, tetapi diemban pula oleh para mahasiswa nya.

Dalam rangka melaksanakan salah satu dari materi Tri-dharma perguruan Tinggi itulah, Penulis melakukan penelitian ini. Disamping mengambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca terhadap kenyataan yang berlaku didalam masyarakat, khususnya terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh para pengangkut terhadap para penumpangnya yang mengalami kecelakaan lalu lintas, terutama terhadap kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan pengusaha yang bersangkutan, juga merupakan tambahan kredit point bagi penulis untuk kenaikan golongan.

Banyak orang yang tidak mengerti hak dan kewajibannya. Atau mengerti hak dan kewajibannya tetapi tidak tahu jalan yang harus ditempuh, sehingga rasa ketidak adilan, rasa ketidak puasannya selamanya ditahan dalam dadai. Hanya sedikit dari banyak orang yang merasa tak puas jika yang bersangkutan tak dapat melaksanakan kewajibannya. Bagian terbesar adalah mereka yang tak puas karena tak memperoleh hak yang se mestinya. Diantaranya adalah mereka yang tak tahu hukum. Dengan penulisan laporan penelitian ini hendaknya dapat pula meng-

II. INTI HASIL PENELITIAN

1. Timbulnya Tanggung jawab Pengangkut.

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa tanggung jawab pengusaha pengangkutan terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas baru timbul kalau kecelakaan yang memicu kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau karena kesalahan/kelalaian para pengusaha pengangkutan itu atau pegawai/buruh buruhnya. (pasal 1365 jo pasal 1367 KUHPer)

Kalau seorang penumpang yang meminta pertanggung jawaban terhadap pengangkut, maka dia dapat mengemukakan alasan bahwa dia menderita luka disebabkan oleh penyelenggaraan pengangkutan tersebut.

Jika pengangkut membantah hal yang demikian, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tiak ada padanya.

Pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang/penumpang dengan selamat sampai ditempat tujuan. Dengan demikian dia haruslah menunaikan pertanggung jawabannya atas segala kerugian yang diderita penumpangnya, kecuali bila pengangkut dapat mendiskulpir dirinya

Seorang pengangkut dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap penumpangnya yang mengalami kecelakaan lalu lintas bila:

- luka atau matinya si penumpang tersebut disebabkan oleh suatu kejadian yang sehayaknya tak dapat dicegah maupun dibindarkan.
- disebabkan kelalaian penumpang itu sendiri.

Jadi tanggung jawab pengangkut itu berulimbul bila dia tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas peristiwa yang terjadi.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

- a. Pada umumnya para pengusaha pengangkutan beranggap bahwa dengan dibayarkannya uang asuransi oleh pihak PT. Asuransi Jasa Raharja kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan jalulintas telah membebaskan pengangkut dari tanggung jawabnya dalam memberi ganti kerugian.
- b. Terdapat tiga bentuk perlakuan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang nya yang menjadi korban kecelakaan:
 1. pembayaran ganti rugi melalui perdamaihan.
 2. pembayaran ganti rugi berupa uang santunan sebagai ikanda ucapan belasungkawa.
 3. pembayaran uang santunan asuransi.
- c. Jumlah pembayaran ganti kerugian sangat bervariasi /kasuistik. Tidak diukur dari besar/kecilnya kejadian pengangkut. Kriteria yang biasa dipakai adalah:
 - keadaan perekonomian kedua belah pihak.
 - keudukan para pinak dalam keluarga dan masyarakat.
 - tingkat kesadaran hukum para pihak.
- d. Seorang penumpang yang merupakan pinak dalam suatu perjanjian pengangkutan, sekaligus adalah tertanggung dari suatu perjanjian pertanggungan.
- e. Tidak teruapat batas yang tegas antara perjanjian pengangkutan dengan perjanjian pertanggungan. Keadaan ini menghambat pelaksanaan tanggung jawab pengangkut berdasar perjanjian pengangkutan.
- f. Tingkat pengetahuan dan ketidaktahuhan hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pengangkutan masih rendah, baik pengangkut dalam pelaksanaan

tanggung jawabnya, maupun penumpang terhadap haknya.

- g. Penumpang korban kecelakaan dikawasan Sumatera, kecuali Sumatera Barat diberi ganti kerugian lebih tinggi oleh pihak pengangkut.

2. Saran saran

- a. Hendaknya dibuat ketentuan tegas yang mengatur mengenai pengaruh perjanjian pertanggungan yang ditutup penumpang terhadap tanggung jawab pengangkut.
- b. Tidak tepat menggunakan istirah uang santunan terhadap uang yang diberikan kepada penumpang korban kecelakaan, sebab pembayaran tersebut merupakan haknya. Bahkan dalam jumlah yang semestinya lebih besar dari itu.
- c. Diperlukan penataran hukum, khususnya hukum angkutan terhadap para pengusaha pengangkutan / pegawaiya di Kotamadya Padang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Achmad Ichsan, S.H.: Hukum Dagang, Umum- Lembaga perserikatan- Surat surat Bernilai-Pengangkutan, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1976.
2. Anas, H. S.M : Sari Kuliah hukum Angkutan, Padang, 1988.
3. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H.: Seri Hukum Dagang, Pertanggungan wajib sosial, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1976.
4. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H.: Seri Hukum Dagang, Hukum pertanggungan, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum Univ Gadjah Mada, Yogyakarta 1975.
5. Kansli, C.S.T.: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit PN Balai Postaka, 1982.
6. Purwosutjipto, S.H:H.M.N: Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, Penerbit Djambatan, 1984.
7. Soekardono, S.H.: Hukum Dagang Indonesia, Jilid II bagian pertama Penerbit Soeroengan, 1981.
8. Subekti, R.S.H, Prof.: Pokok Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT Intermassa, 1982.
9. Subekti, R. S.H, Prof.: Aneka Perjanjian Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
10. Subekti, R. S.H, Prof.: Hukum Pembuktian, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1980.
11. Subekti, R. S.H. Prof.; Tjitra sudibio, R.: Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1980.
12. Subekti, R. S.H.Prof.; Tjitosudibio, R.: Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang Kepailitan, Penerbit Pradnya Paramita Jkarta 1983.